

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 1 Ayat (1) memberikan definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

Definisi lingkungan menurut Abdurahman yaitu “ Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatanya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.”

Lingkungan hidup memiliki unsur-unsur yang terdiri dari manusia,hewan,dan tumbuhan. Keberlangsungan lingkungan hidup tidak terlepas dari keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkunga terbagi menjadi dua bentuk yatu lingkungan hidup alam (*natural environment or the biosphere of his inheritance*) dan lingkungan hidup buatan (*man-made environment or the technosphere of his creation*).

Keberlangsungan lingkungan hidup tidak terlepas dari tingkah laku manusia, yang mempengaruhi mahluk hidup karena semua unsur didalamnya berkaitan satu sama lain.

Menurut Otto Soemarwoto “ Manusia seperti halnya dengan mahluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya lingkungannya.

Begitu pula dengan sifat lingkungan yang ditentukan oleh bermacam-macam faktor

1. Jenis dan jumlah masing-masing unsur

2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu
3. Kelakuan atau kondisi lingkungan hidup.

Unsur-unsur Lingkungan Hidup

Unsur lingkungan hidup dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Unsur Hayati (biotik)

Unsur biotik adalah unsur yang terdiri dari komponen mahluk hidup. Pada pokoknya mahluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis tertentu, golongan manusia,hewan dan tumbuhan. Berdasarkan ukuran mahluk hidup dibedakan menjadi dua yaitu mikroorganisme dan makroorganisme, manusia merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terkuat baik dalam pengaruh memusnakan.meningkatkan atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.

- b. Unsur Fisik (abiotik)

Abiotik adalah penyebutan untuk sesuatu yang tidak hidup atau sering disebut benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen yang menyusun ekosistem dari benda-benda tak hidup, komponen abiotik juga merupakan keadaan fisik dan kimia sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme.

- c. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem ,nilai,gagasan dan keyakinan dalam berperilaku terhadap perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan manusia.

Dasar Hukum Penegakan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan. Dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 Amandemen ke IV tercatat tujuan negara Indonesia yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penegakan hukum lingkungan hidup diletakan pada pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat”

Hukum lingkunga adalah sebuah bidang atau cabang hukum fungsional, yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pirdana dan perdata keiga unsur tersebut tertuang dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup bertujuan :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan uoaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,pemanfaatn,pengendalian,pemeliharaan, dan penegakan hukum.

Pasal 3 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,menyatakan

- a. Melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia pencemaran dan keruksakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan,kesehatan dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasn dan keseimbangan lingkungan hidup

- f. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup dan sebagai bagian hak asasi manusia.¹

Upaya penegakan hukum memberikan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan, penegakan hukum juga sebagai acuan dalam kepentingan hukum dan umum, tanpa pertimbangan seperti pembangunan. Pembangunan dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang akan menghambat bangunan berkelanjutan. Sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan.

Dalam rangka pengaturan tata kegunaan dan pengunaan lingkungan hidup mperlu memperhatikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikategorikan dalam 13 asas yaitu:²

1. Asas kepastian hukum
2. Asas Keseimbangan
3. Asas kesamaan
4. Asas bertindak cermat
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan
7. Asas permainan yang layak
8. Asas keadilan atau kewajaran
9. Asas menanggapi harapan yang ditimbulkan
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
11. Asas perlindungan dan pandangan hidup
12. Asas Kebijaksanaan
13. Asas penyelengraan kepentingan umum

¹ Jur Andi Hamza, Penegakan Hukum Lingkungan, Snar Grafika,Jakarta,2008

² Prof.Dr.Koesnadi Hardjasoemantri,S.H,M.L.,2005, Hukum Tata Lingkungan,Gadjah Mada University Press, hal45-49

B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang sering disebut sebagai AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia yang mengatur adalah :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia.
3. Peraturan MNLH No. 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Waib AMDAL, pengganti Peraturan MNLH No. 05 Tahun 2012

Beberapa bentuk dari hasil kajian Amdal berupa dokumen meliputi, Dokumen Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Kaandal), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup(RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Dokumen Ringkasan Eksekutif.

Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Tujuan pengelolaan lingkungan hidup disusun untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Pemrakarsa serta pihak terkait dalam upaya:

1. Menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif yang timbul;
2. Meningkatkan dampak positif (manfaat) sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada Pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut;
3. Untuk mengelola dampak yang akan timbul, akan digunakan salah satu atau kombinasi dari pendekatan lingkungan, yaitu pendekatan teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tujuan pemantauan lingkungan hidup yang akan diupayakan oleh Pemrakarsa sehubungan dengan Rencana Kegiatan antara lain untuk:

1. Memantau perubahan kualitas lingkungan (komponen lingkungan terkena dampak) yang terjadi akibat rencana kegiatan dan usaha;
2. Melaksanakan penanganan dampak agar sesuai dengan perencanaan, sehingga dampak positif dapat ditingkatkan dan dampak negatif dapat dicegah atau dikurangi;
3. Terdeteksi dan terkendalinya semua fungsi lingkungan hidup pada pelaksanaan rencana kegiatan, sehingga memiliki tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercapai dan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. Mengkaji dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemrakarsa dalam meningkatkan manfaat (dampak positif) yang timbul akibat rencana atau kegiatan
5. Terselenggaranya penyampaian informasi tentang perubahan lingkungan pada berbagai instansi yang terkait dan berkepentingan dengan pemanfaatan lingkungan tersebut;

6. Mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemrakarsa memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup; Pemantauan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan akan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi pentaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kekritisan (critical level) dari pengelolaan lingkungan hidup.

Kegunaan dari Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemrakarsa, hasil pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan pada periode sebelumnya dan sebagai dasar untuk menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada periode berikutnya;
- b. Hasil pemantauan lingkungan dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan di sekitar Kegiatan;
- c. Bagi Stakeholder/instansi terkait, hasil pemantauan lingkungan hidup dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.
- d. Bagi masyarakat, hasil pemantauan lingkungan hidup dapat dijadikan sumber informasi tentang perubahan kondisi lingkungan yang terjadi akibat rencana atau kegiatan. Informasi ini bersifat terbuka sehingga dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan;

- e. Dokumen RKL-RPL ini merupakan dokumen tertulis yang bersifat mengikat semua pihak yang terkait.

Dalam Undang-undang lingkungan hidup Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/ kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal, dampak penting ditentukan berdasarkan Jenisnya:

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan
2. luas wilayah penyebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. sifat kumulatif dampak;
6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.³

Dalam rangka untuk menyelamatkan lingkungan hidup pemerintah berupaya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perlindungan lingkungan hidup, Pencegahan yang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan kecil wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan.
2. Setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak besar dan kecil wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan.

³ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/32TAHUN2009UU.HTM>

Tujuan pencegahan perusakan lingkungan hidup yaitu untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan hidup, sebagai akibat dari kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran. Pihak-pihak yang memberikan kontribusi mencemari lingkungan hidup seharusnya melakukan identifikasi sehingga pencemaran yang timbul bukan dalam bentuk perkiraan tetapi dalam bentuk data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat, dilakukan pengujian sesuai standar atau peraturan yang berlaku.

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan menetapkan aturan-aturan sebagai berikut.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

C. Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan dan lingkungan hidup merupakan dua bagian yang satu dan tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling mendukung dan tidak mungkin terjadi pembangunan dalam kehidupan manusia tanpa adanya lingkungan yang mendukung

terwujudnya pembangunan tersebut. Perkembangan dan interaksinya dengan lingkungan membentuk suatu ekosistem yang disebut ekosistem⁴.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam sehingga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam.

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup penganti Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) yaitu:

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang antara seluruh benda, kekuatan, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa keduanya saling berkaitan. Istilah ini muncul karena menyerupai sistem menurut fungsi ekologisnya.

Ekosistem adalah sistem yang membentuk suatu kesatuan yang utuh, merupakan susunan unsur-unsur lingkungan hidup yang saling membantu yang lain saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup: “Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”

1. Asas tanggung jawab negara adalah:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan menjamin sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang⁵

D. Dampak Lingkungan Hidup

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengertian ini berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. dampak lingkungan hidup yang sering terjadi adalah:

- b. Gangguan kesehatan pada makhluk hidup;
- c. Gangguan pernapasan, Penyakit kulit, Merusak indera penglihatan, Gangguan saraf
- d. Gangguan kesehatan lainnya yang mengakibatkan kematian.
- e. Gangguan lingkungan makhluk hidup

⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-lingkungan/>

- f. Pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan cuaca,Banjir dan merusak benda-benda berbahan logam,Pemanasan global,Pencemaran tanah
- g. Pencemaran tanah berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan lain-lain.

Kerusakan lingkungan:

1. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri,Polusi sampah, Meningkatkan berbagai macam penyakit infeksi saluran pencernaan, Gangguan pernafasan, Pencemaran tanah.
2. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup,hilangnya beberapa komponen ekosistem. Gangguan keseimbangan suatu ekosistem Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dampak lingkungan hidup dibagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor Alam: Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Bencana-bencana ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara langsung.
2. Faktor Manusia: Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, serta peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Faktor manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam.

E. Penyelesaian Sangketa Lingkungan Hidup

Sangketa Lingkungan Hidup secara yuridis menurut Undang-undang PPLH Tahun 2009 Pasal 1 angka 25 yaitu sangketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan / atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sangketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1)

(2) dan (3) UUPPLH menyatakan bahwa :

1. Penyelesaian sangketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
2. Pilihan penyelesaian sangketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersangketa
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sangketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersangketa.⁶

Pasal 84 ayat (3) UUPPLH-2009 menyatakan “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”, artinya bahwa upaya penyelesaian lewat jalur pengadilan (litigasi) adalah pilihan alternatif terakhir ketika penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Selanjutnya pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (non litigasi) diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009 yang menyatakan:⁷

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

⁶Lutur law jurnal

⁷ Penjelasan umum pasal 1 undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non litigasi), maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternapti Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872.

Sengketa lingkungan hidup yang terjadi yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup penting untuk ditangani secara baik dan serius dan mendorong pendirian kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen, baik instansi pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat. Sebab bila tidak ditangani secara baik dan serius dengan adanya kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi), yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independent maka sengketa lingkungan hidup tersebut akan berkepanjangan dan akan menimbulkan ekses negatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasud masyarakat yang menderita kerugian didalamnya.